



**NOMOR : 15/B/2013/PT.TUN.SBY.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :--

**WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MUKRI, S.H.,M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----

2. DJAUHARUL FUSHUS, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----

3. BAMBANG GUNAWAN, S.H.,M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----

4. ACHMAD SURYADI, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----

5. Drs. DJUMADJI, MM., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Tata Kota Surabaya ;-----

6. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

7. IRA TURSILOWATI, S.H.M.Hum., Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

8. THEDDY .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. THEDDY HASIROLAN, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah pada Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

9. BUDI YUSVANDAYANI, S.H.,M..Hum., Kepala Seksi Penanganan Masalah Bangunan Pada Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

10. RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

11. YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Staf Bidang Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----

13. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

14. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

15. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

16. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum -----

Sekretariat .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 180/3868/436.1.2/2012 tanggal 9 Juli  
2012 ;---

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**PT. IGLAS (Persero)**, beralamat di Jalan Kapten  
Darmosugondo Segoromadu, Gresik. Dalam hal ini  
diwakili oleh : Ir. NOVAN WEGA WARDHANA,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur  
Utama PT. IGLAS (Persero), bertempat tinggal di  
Gang Norodo No.4-B Gandok, RT.022, RW.055,  
Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :  
AHU-83769.AH.01.02 Tahun 2008, Tentang Perubahan  
Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan Industri  
Gelas (Persero) Nomor : 5 tertanggal 12 Agustus  
2008 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADIYONO  
WIJAYANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada  
"Kantor Hukum Libra Jatim" beralamat di Perum  
Cerme Indah Jalan Strowbery Blok O No.137 Cerme  
Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
080/A/SK/AD&P/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;  
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;---

Telah membaca :-----

1. Penetapan .....



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2012 ;-----
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :-----**

- I. DALAM  
EKSEPSI :-----
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----
- II. DALAM POKOK  
SENGKETA :-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Walikota Surabaya Nomor : 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 yang menyatakan : "tanah yang terletak di Jalan Ngagel



No. 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba No.153-155 Surabaya) adalah asset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan No. Register Induk 8695721" ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Walikota Surabaya Nomor : 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 yang menyatakan : "tanah yang terletak di Jalan Ngagel No. 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba No.153-155 Surabaya) adalah asset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan No. Register Induk 8695721" ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.500,- (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat/Pembanding maupun kuasanya ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2012 telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W3-TUN1/3518/K.Per.01.04/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ;----



Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 8 Nopember 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 8 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 14 Desember 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 17 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Januari 2013 yang diterima oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 14 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 14 Desember 2012 tersebut pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkat Pertama dan oleh karena itu mohon kepada Majelis--  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim .....

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar  
berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya No. Perkara 62/G/2012/  
PTUN.Sby ;-----

2. Mengadili  
Sendiri :-----

• Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat ;-----

2. Menyatakan bahwa obyek gugatan Terbanding/  
Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara ;-----

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa gugatan  
Terbanding/Penggugat ;-----

4. Menyatakan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat  
tidak jelas (obscurr libel) ;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa isi dan maksud kontra memori  
banding Penggugat/Terbanding tanggal 11 Januari 2013  
tersebut pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis  
Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena  
itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai  
berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Terbanding/Penggugat yang menyatakan Surat Kuasa Pembanding/Tergugat tidak memenuhi syarat yuridis formal ;-----

2. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;-

3. Menolak .....

3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat atau menyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam pokok Perkara :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya ;-----

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan banding ini ;----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 62/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Desember 2012 ;-----

### PERTIMBANGAN HUKUM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding  
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya berkantor di Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2012 Nomor : 180/3868/436.1.2/2012, bertindak untuk dan atas nama WALI KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya selaku Tergugat/Pembanding. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diajukan permohonan banding adalah Putusan Nomor -----

62/G/2012/PTUN.SBY. ....

62/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY yang diajukan banding dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012. Ketika putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pihak Tergugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya tidak hadir. Sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan banding itu dihitung sejak Tergugat/Pembanding diberitahukan bunyi putusan tersebut. Pemberitahuan bunyi putusan tersebut diterima oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2012. Sehingga jika dihitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012 berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah belum melewati waktu 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding tersebut telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menvatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, sebagaimana dinyatakan selengkapnya dalam amar putusan pengadilan tersebut pada bagian tentang duduknya perkara di atas ;---

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Desember 2012. Dan pihak Penggugat/Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding

tertanggal .....

tertanggal 11 Januari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak berperkara dihubungkan dengan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan pertimbangan hukum dan pendapatnya seperti diuraikan di bawah ini ;-----

### I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana tertuang dalam jawabannya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan sebagai objek gugatan yang berupa " Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012" tidak memenuhi unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, antara lain unsur Penetapan Tertulis dan unsur Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur Penetapan Tertulis, objek sengketa berupa Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012, tanggal 10 Februari 2012 bukan merupakan penetapan karena hanya memberikan informasi mengenai status objek tanah sebagaimana dalam surat Penggugat/Terbanding Nomor 08/LBR&R/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011 perihal : Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran. Dan atas objek

sengketa .....

sengketa a quo sama sekali tidak dilakukan tindakan hukum tata usaha negara apapun yang dilakukan Tergugat/ Pembanding atas objek sengketa tersebut. Unsur Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, objek sengketa a quo tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun termasuk Penggugat/ Terbanding. Karena objek sengketa a quo hanya memberi informasi sebagai tanggapan atas surat dari Penggugat/ Terbanding Nomor 08/LBR&R/XI/2011, tanggal 7 Nopember 2011 perihal Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran ;-----

## 2. Kompetensi Absolut ;-----

Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K.Ngagel, tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) adalah bukan aset milik Penggugat/Terbanding, Tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya ( Jalan P. Lumumba Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153-155) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Induk Nomor 8695721. Sementara tanah aquo diklaim sebagai aset milik Penggugat/Terbanding, ini merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan lebih dahulu tentang siapakah yang berhak terhadap tanah aquo ;-----

### 3. Gugatan Kurang Pihak ;-----

Dalam sengketa ini tidak melibatkan Kantor Pertanahan Surabaya I dalam gugatan Penggugat/Terbanding, karena sebagai Kantor Pertanahan Surabaya I adalah sebagai---

penerbit .....

penerbit Sertifikat HGB Nomor 128/K.Ngagel, tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT.IGLAS (Persero), yang dasar penerbitannya harus dipertanyakan ;-----

### 4. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (obscure libel) ;-----

Penggugat/Terbanding mempermasalahkan Surat Walikota Nomor 593/657/436.1.2/2012, tanggal 10 Pebruari 2012, akan tetapi substansinya adalah Surat Walikota Surabaya Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, tanggal 4 September 2006 tentang pemblokiran ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding, utamanya tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat/Terbanding,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum lebih jauh dipertimbangkan tentang substansi putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah " **Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012, tanggal 10 Pebruari 2012 perihal Jawaban atas permohonan pencabutan Surat Pemblokiran Walikota Surabaya " (bukti P.15 atau bukti T.1).** Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Nurhadi,S.H.,M.H selaku Kuasa Hukum PT. IGLAS Jl. Sunan Giri VIII/No.34 Di Gresik, merupakan jawaban atas surat dari pihak Penggugat/Terbanding tertanggal 7 Nopember 2011 perihal Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran Walikota Surabaya (bukti T-2). Selanjutnya berdasarkan suatu -----

ketentuan .....

ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada ketentuan Pasal 1 angka 9, ditetapkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya apakah Bukti P.15 atau bukti T.1 itu **menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata?.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 mensyaratkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa harus memenuhi unsur-unsur secara kumulatif antara lain , berupa Penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti P.15 atau bukti T-1 ini dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding sebagai jawaban atas surat dari Penggugat/Terbanding Nomor 08/LBR&R/XI/2011, tanggal 07 Nopember 2011 yang ditujukan

kepada .....

kepada vTergugat/Pembanding, Perihalnya Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran Walikota Surabaya Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, tanggal 04 September 2006 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Surabaya I, yaitu pemblokiran Sertifikat HGB Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT.IGLAS (Persero), lihat bukti T-2. ; -

Menimbang, bahwa kembali lagi kepada unsur-unsur kumulatif yang harus dipenuhi oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapatnya diajukan sebagai objek sengketa, menurut pendapat Majelis Hakim bukti P-15 atau bukti T-1 ini tidak menciptakan keadaan hukum baru/ atau meniadakan hukum yang sudah ada, melainkan hanya suatu balasan surat kepada Penggugat/Terbanding, yang berisi informasi, pemberitahuan atau keterangan yang menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam Sertifikat HGB Nomor 128/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

K. Ngagel, tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT.IGLAS (Persero)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya tertuang dalam Register Induk Nomor 8695721.( lihat bukti T-12). Sehingga harus dimaknai bahwa objek sengketa tersebut adalah surat menyurat biasa yang merupakan korespondensi biasa. Sedangkan disisi lain mengenai Surat Walikota Surabaya Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, tanggal 04 September 2006 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Surabaya I itu haruslah dimaknai sebagai bentuk keberatan dari Tergugat/Pembanding atas proses penerbitan Sertifikat HGB Nomor 128/K.Ngagel, tanggal 1 Mei 1995 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Hal ini didasarkan atas data administrasi yang

ada .....

ada di Kantor Walikota Surabaya bahwa tanah a quo adalah aset pemerintah kota Surabaya (**lihat bukti T-3 sampai dengan bukti T-14**). Mengenai dilanjutkan atau dihentikan proses penerbitan Sertifikat HGB tersebut adalah menjadi wewenang (otoritas) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa bukti P-15 atau bukti T-1 tersebut tidak memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding dalam eksepsinya tentang objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara.--





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat/Terbanding, karena secara substansi merupakan suatu pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding, maka tidak perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat/Pembanding ini harus dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2012 harus dibatalkan selanjutnya mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa telah diterima, dan objek sengketa tersebut telah dimaknai sebagai surat biasa atau korespondensi biasa, maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kedudukan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah pada pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/  
Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor 62/G/2012/  
PTUN.SBY., yang dimohonkan banding, dan  
dengan ;-----

-----

## MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat/  
Pembanding ;-----

DALAM .....

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding TIDAK  
DAPAT  
DITERIMA ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar  
biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang  
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu)  
rupiah ;-----



Demikian  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan

Hakim Anggota

H. SUGIYA, SH., MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum.

BOWO WINOTO, SH.

Perincian .....

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi .....	Rp. 16.150,-
2.	Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan .....	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ..	<u>Rp.162.850,-</u>
	J u m l a h	Rp.250.000,-

### Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)